



PENETAPAN

Nomor : XXXX/Pdt.G/2014/PA.Lpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1-B Lubuk Pakam, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, Umur 57 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, Pendidikan S1, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut **Pengugat**.

Melawan

TERGUGAT, Umur 61 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan S1, Pekerjaan Notaris, Beralamat di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar permohonan pencabutan perkara Pengugat di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Nopember 2014 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor Register : **XXXX/Pdt.G/2014/PA.Lpk**, tanggal 28 Nopember 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 5 September 1980 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Medan Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:407/23/III/80 tertanggal 6 September 1980;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, tinggal bersama pada alamat Penggugat dan Tergugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. **ANAK 1** (almahumah)
 - b. **ANAK 2**, laki-laki, 29 tahun
 - c. **ANAK 3**, laki-laki, 27 tahun
 - d. **ANAK 4**, perempuan, 11 tahun
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 1995 hingga 2005;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak sejak tahun 2006;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat hanya memberi belanja untuk Penggugat berupa bahan mentah saja yang oleh Tergugat mengajak Penggugat untuk belanja ke Pasar yang oleh Penggugat membayarnya, tidak ada yang lainnya untuk keperluan lain-lain bagi Penggugat padahal Tergugat tegolong orang yang lebih dari berkecukupan;
 - b. Jika Penggugat minta uang untuk keperluan lain, Tergugat malah memaki dan marah kepada Penggugat dengan mengatakan bahwa penghasilan Tergugat hanya milik Tergugat semata dan Penggugat tidak boleh tau dan tidak boleh ikut campur.
 - c. Tergugat sering begonta ganti pacar;
7. Bahwa puncak petengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat pada sekitar awal tahun 2014 disebabkan ternyata Tergugat sudah mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wanita idaman lain tanpa mendapat persetujuan dan izin dari Penggugat, akibatnya berkomunikasi dengan Tergugat sudah susah;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/ cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan dengan melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bedasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra **Tergugat;** terhadap **Penggugat;**
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas nasehat tersebut, Penggugat menyatakan secara lisan di persidangan, Penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut, diajukan sebelum proses jawab menjawab. Oleh karenanya menurut hukum tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Penggugat **aquo** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 10 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Register Nomor: **XXXX/Pdt.G/2014/PA.Lpk** tanggal 28 Nopember 2014 dicabut oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada Rabu 7 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Awal 1436 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1-B Lubuk Pakam yang terdiri dari **KM** sebagai Ketua Majelis, **AM 1** Dan **AM 2** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **PP** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

DTO

DTO

Hakim Anggota,

DTO

Panitera Pengganti,

DTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 375.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 466.000,-

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)